



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : *****
Tempat lahir : Selaup ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karang Indah Rt.001/Rw.001 Desa Selaup
Kec.Bunut Hulu Kab.Kapuas Hulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh: Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017; Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d tanggal 26 Januari 2018 ;
Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putusibau, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 8 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pen.Pid /2018/ PN Pts, tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN Pts,tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***** bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua,wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,pengasuh anak,pendidik,tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ***** berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (Satu milyar rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ***** pada hari minggu sekitar akhir bulan januari 2016 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2016 , bertempat di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat beibekerja mamai emas di hutan Bukit Ketam Desa Sungai besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts



suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ***** dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu sekitar akhir bulan januari 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melihat korban memasang kelambu di dalam pondok tempat tidur korban dan saat itu Terdakwa melihat tubuh korban yang seksi sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa untuk menyetubuhi korban.
- Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam tempat tidur korban yang tertutup kelambu lalu korban meminta agar Terdakwa keluar dari tempat tidur korban namun Terdakwa mengatakan kepada korban ingin tidur dekat dengan korban.
- Selanjutnya korban langsung bangkit dan hendak keluar dari pondok namun Terdakwa dengan tangan kanan langsung menarik tangan kanan korban, hingga korban terjatuh dalam posisi duduk lalu Terdakwa dengan kedua tangan menahan kedua bahu korban kebawah hingga korban terbaring terlentang diatas tikar. Pada saat itu korban berusaha untuk melepaskan diri dengan menggerak-gerakkan tubuh korban namun tekanan kedua tangan terdakwa yang kuat pada kedua bahu korban mengakibatkan korban tidak leluasa bergerak.
- Selanjutnya terdakwa mencoba untuk merangsang korban dengan cara meremas-remas payudara korban dari luar baju yang dikenakan oleh korban serta meraba dan meremas vagina korban lalu korban berusaha dengan kedua tangan menepis tangan terdakwa yang meraba dan meremas vagina korban namun terdakwa yang gencar meraba dan meremas payudara serta vagina korban membuat korban yang belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri menjadi terangsang dan merasakan nikmat sehingga menjadi terlena.
- Selanjutnya terdakwa yang merasa korban sudah terangsang lalu dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dan celana dalam korban lalu



melepaskan celana terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dengan menggerakkan pinggul dan pantat memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina korban namun korban merasakan perih karena belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa memaju mundurkan pinggul dan pantat terdakwa hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina korban kemudian terdakwa mendiamkan penisnya di dalam vagina korban sebelum mencabut penis terdakwa dari vagina korban. Selanjutnya terdakwa membesihkan sperma dengan menggunakan celana terdakwa sendiri dan korban pun membersihkan vagina yang berlumur sperma dengan celana korban sendiri lalu terdakwa tidur bersama di samping korban di dalam pondok.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan visum et repertum nomor : 441/276/DIKES/PUSKES-BHU/TU/2017. tanggal 5 desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr, Masyarah NIP. 19890130 201704 2 001, terdapat kesimpulan *pada pemeriksaan alat genital ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama dengan searah jarum jam tujuh.*
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 1568/IST/BHU-2006 tanggal 07 Agustus 2006 pada saat kejadian korban SINDI Binti SAHRIL berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor : 1568/IST/BHU-2006 dan Kartu Keluarga nomor : 6106062904110113 bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari korban SINDI Als SINDI Binti SAHRIL.

----- Perbuatan Terdakwa ***** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ***** pada hari waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan kesatu "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ***** dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts



- Awalnya pada hari minggu sekitar akhir bulan januari 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa melihat korban memasang kelambu di dalam pondok tempat tidur korban dan saat itu Terdakwa melihat tubuh korban yang seksi sehingga timbul nafsu birahi Terdakwa untuk menyetubuhi korban.
- Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam tempat tidur korban yang tertutup kelambu lalu korban meminta agar Terdakwa keluar dari tempat tidur korban namun Terdakwa mengatakan kepada korban ingin tidur dekat dengan korban.
- Selanjutnya korban langsung bangkit dan hendak keluar dari pondok namun Terdakwa dengan tangan kanan langsung menarik tangan kanan korban, hingga korban terjatuh dalam posisi duduk lalu Terdakwa dengan kedua tangan menahan kedua bahu korban kebawah hingga korban terbaring terlentang diatas tikar. Pada saat itu korban berusaha untuk melepaskan diri dengan menggerak-gerakkan tubuh korban namun tekanan kedua tangan terdakwa yang kuat pada kedua bahu korban mengakibatkan korban tidak leluasa bergerak.
- Selanjutnya terdakwa mencoba untuk merangsang korban dengan cara meremas-remas payudara korban dari luar baju yang dikenakan oleh korban serta meraba dan meremas vagina korban lalu korban berusaha dengan kedua tangan menepis tangan terdakwa yang meraba dan meremas vagina korban namun terdakwa yang gencar meraba dan meremas payudara serta vagina korban membuat korban yang belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri menjadi terangsang dan merasakan nikmat sehingga menjadi terlena.
- Selanjutnya terdakwa yang merasa korban sudah terangsang lalu dengan kedua tangannya langsung melepaskan celana dan celana dalam korban lalu melepaskan celana terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa dengan menggerakkan pinggul dan pantat memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina korban namun korban merasakan perih karena belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa memaju mundurkan pinggul dan pantat terdakwa hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina korban kemudian terdakwa mendinginkan penisnya di dalam vagina korban sebelum mencabut penis terdakwa dari vagina korban. Selanjutnya terdakwa membesihkan sperma dengan menggunakan celana terdakwa sendiri dan korban pun membersihkan vagina yang berlumur sperma dengan celana



korban sendiri lalu terdakwa tidur bersama di samping korban di dalam pondok. Sebelum tidur terdakwa memberi tahu korban untuk tidak memberitahukan persetubuhan mereka kepada keluarga maupun orang lain dan mengatakan selama korban mau menuruti terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka terdakwa akan menuruti dan membelikan semua apa kemauan korban.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi korban di tempat yang sama dan dengan alasan pada orang lain mengajak korban pada malam hari untuk memancing ikan dan berburu lalu kemudian ditempat memanen karet yang berada di Desa Selaup yang juga ada pengkal rumahnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dan korban mau menuruti semua keinginan Terdakwa *****.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 1568/IST/BHU-2006 tanggal 07 Agustus 2006 pada saat kejadian korban SINDI Binti SAHRIL berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan visum et repertum nomor : 441/276/DIKES/PUSKES-BHU/TU/2017. tanggal 5 desember 2017 yang ditanda tangani oleh dr, Masyarah NIP. 19890130 201704 2 001, terdapat kesimpulan *pada pemeriksaan alat genital ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama dengan searah jarum jam tujuh.*

----- Perbuatan Terdakwa ***** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OMOT BINTI JAPAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait telah terjadi peristiwa persetubuhan anak di bawah umur tersebut terjadi pada pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah



pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;

- bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah yaitu Sdri. SINDI Binti SAHRI (Anak perempuan saksi) dan pelakunya adalah Sdr. SAHRIL BIN SABRAN (Suami saksi);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saksi) yang pada saat itu menerangkan kepada saksi bahwa telah melakukan persetubuhan dengan saudari SINDI Binti SAHRIL yang mana pada saat menerangkan pada saksi tersebut ada saudara ABU, SDRI SA'DIAH Als LILIS Binti TUNGKAP, Sdr AMRAN dan masih ada beberapa orang lainnya dan pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saksi) tersebut juga di benarkan oleh saudari SINDI Binti SAHRI;
- bahwa akibat yang di alami Sdri. SINDI Binti SAHRIL tersebut telah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 4 September 2017 dan kondisi psikologis saudari SINDI Binti SAHRIL sangat labil dan menunjukkan jiwanya tertekan banyak sering diam dan melamun.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan umur saudara SINDI Binti SAHRIL tersebut saat melakukan persetubuhan adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudari SINDI Binti SAHRIL lahir pada tanggal 6 Nopember 1999 dan saat sekarang umurnya 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) yang saksi miliki.
- Bahwa setelah mengaetaahui perbuatan tersebut saksi lakukan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut hulu sehubungan dengan persetubuhan tersebut karena menurut saksi itu adalah perbuatan biadad yang mana saudara SAHRIL BIN SABRAN adalah suami saksi yang harus melindungi anak saksi yaitu saudari SINDI Binti sahril yang juga merupakan anak kandungnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi ada merasa curiga yang mana saksi sering melihat saudari SINDI Binti SAHRIL dan saudara SAHRIL Bin SABRAN yang pada awalnya saksi tidak mempermasalahkan dan lama lama karena saksi risih dan nampak lain saksi menegur ke saudara SAHRIL Bin SABRAN tapi malah pada saat itu marah marah dengan saksi dan menerangkan dengan “anak sendiri bisa curiga” dengan nada marah, dan saksi juga ada menanyakan kepada saudari SINDI Binti SAHRIL (ANAK saksi) tapi waktu itu tidak ada menerangkan apa – apa hanya diam saja hanya nampak menunjukkan muka ketakutan, yang mana kejadian sering bersamanya saksi lihat setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara SAHRIL BIN SABRAN membawa saudari SINDI BINTI SAHRIL untuk bekerja di Bukit Ketam untuk mamai emas sekira bulan Januari 2016.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara SAHRIL Bin SABRAN melakukan persetubuhan dengan saudara SINDI Binti SAHRIL yang saksi tahu dari jawaban yang saksi tanyakan ke pada saudari SINDI Binti SAHRIL kenapa bisa terjadi hal itu dan waktu itu di jawab saudari SINDI Binti SAHRIL “saksi pertama kali di paksa dan di ancam” dan saksi pun tidak berani bertanya lagi karena saksi lihat saudari SINDI Binti SAHRIL sangat tertekan dan jiwanya terganggu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **ABU ANJANI Als ABU BIN JAPAR (Alm)** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi pada persidangan ini memberikan keterangan tentang persetubuhan anak di bawah umur tersebut terjadi pada pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah yaitu Sdri. SINDI Binti SAHRIL (Anak perempuan saudari OMOT) dan pelakunya adalah Sdr. SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) yang pada saat itu menerangkan kepada kepada saudari OMOT bahwa telah melakukan persetubuhan dengan saudari SINDI Binti SAHRIL yang mana pada saat menerangkan pada saudari OMOT tersebut ada saudara saksi, SDRI SA”DIAH Als LILIS Binti TUNGKAP, Sdr AMRAN dan masih ada beberapa orang lainnya dan pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) tersebut juga di benarkan oleh saudari SINDI Binti SAHRIL.
- Bahwa pada saat kejadian umur saudara SINDI Binti SAHRIL tersebut saat melakukan persetubuhan adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudari SINDI Binti SAHRIL lahir pada tanggal 6 Nopember 1999 dan saat sekarang umurnya 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) yang saksi miliki.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi bersama saudari OMOT langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts



Bunut hulu sehubungan dengan persetubuhan tersebut karena menurut saksi itu adalah perbuatan biadab yang mana saudara SAHRIL BIN SABRAN adalah orang tua korban yang harus melindungi yaitu saudari SINDI Binti sahril yang juga merupakan anak kandungnya ;

- Bahwa saksi ada merasa curiga yang mana saksi sering melihat saudari SINDI Binti SAHRIL dan saudara SAHRIL Bin SABRAN sering berjalan dan menunjukkan hal yang aneh seperti bukan hubungan antara anak dan bapak, namun karena saksi hanya sebatas tetangga dan walaupun saksi juga keluarga tapi karena saksi tidak punya bukti maka saksi tidak berani menegur, saksi lihat setelah saudara SAHRIL BIN sabran membawa saudari SINDI BINTI SAHRIL untuk bekerja di Bukit Ketam untuk mamai emas sekira bulan januari 2016 lebih sangat aneh gelagatnya setelah itu saksi ada mendengar saudari SINDI ada mengandung dan saksi pun menanyakan kebenaran kepada mamaknya an. OMOT dan waktu itu hanya di jelaskan waktu di tanyakan kepada saudari SINDI tidak pernah mau menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara SAHRIL Bin SABRAN melakukan persetubuhan dengan saudari SINDI Binti SAHRIL yang saksi tahu dari penjelasan mamaknya an. OMOT yaitu pada saat menanyakan saudari SINDI Binti SAHRIL “kenapa bisa terjadi hal itu “ dan waktu itu di jawab saudari SINDI Binti SAHRIL “saya pertama kali di paksa dan di ancam” dan saudari OMOT pun tidak berani bertanya lagi karena lihat saudari SINDI Binti SAHRIL sangat tertekan dan jiwanya terganggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

3. **SINDI Als SINDI Binti SAHRIL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini berkaitan dengan telah terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
 - Bahwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah yaitu saksi (Sdri. SINDI Binti SAHRIL) dan pelakunya adalah Sdr. SAHRIL BIN SABRAN (bapak kandung saksi). Saksi



menerangkan bahwa Adapun cara saudara SAHRIL menyetubuhi saksi untuk pertama kali adalah pada saat itu ingat saksi hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 pukul 22.00 wib saksi 2 (Dua) jam sebelumnya saksi menggantung kelambu kemudian pada pukul 22 00 wib masuk saudara SAHRIL kedalam kelambu saksi dan pada saat itu saksi berkata “ nusah masuk kituk, nuan tiduk di luar (tidak usah masuk kesini (dalam kelambu) kamu tidur di luar) ” dan di jawab saudara SAHRIL “ bait bah, aku tiduk dituk, nisik apa(baik, saya tidur sini (Dalam Kelambu) tidak apa – apa “ dan waktu itu saksi berkata “ ndak mau, nanak ketahu orang (tidak mau, nanti ketahuan orang) ”, dan di jawab saudara SAHRIL yaitu “ bait, nisik ada orang tahu, tuk dah malam(baik, tidak ada orang tahu, ini sudah malam “ dan waktu itu saudara SAHRIL megang – megang tangan saksi dan saksi berkata kepada saudara SAHRIL “ aku ndak mau nusah,(aku tidak mau , tidak usah) “ dan waktu itu saksi sambil mau keluar dan saudara SAHRIL megang tangan saksi dan menariknya “ ndak apa bah, bait, aman bah nisik ada orang tahu (tidak apa – apa baik aman tidak ada orang tahu)“ sambil saudara SAHRIL megang – megang tangan saksi dan kemudian membaringkan saksi dan melepaskan celana saksi dan kolor saksi tidak melepaskan baju saksi dan waktu itu saksi hanya diam karena takut kalau saudara SAHRIL marah kepada saksi dan kemudian saudara SAHRIL memegang kelamin saksi selama sekira 3 (Tiga) menit dan setelah itu saudara SAHRIL melepaskan celana saudara SAHRIL masih menggunakan baju dan kemudian menindih saksi dari atas yang mana pada saat itu saksi melihat alat kelamin saudara SAHRIL sudah ereksi keras dan kemudian saudara SAHRIL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun pertama – tama sakit dan susah masuk sampai beberapa kali dan akhirnya masuk kedalam kelamin saksi dan di goyangkan pantatnya maju mundur hingga alat kelamin saudara SAHRIL keluar masuk kedalam alat kelamin saksi dan saat itu saya merasakan enak dan beberapa menit sekira 20 (Dua puluh menit) saksi melihat saudara SAHRIL mengeluarkan air maninya ke atas kelamin saksi dan setelah itu saksi melihat saudara SAHRIL mengelap air maninya dan menggunakan celananya dan saksi juga menggunakan celana saksi sendiri dan setelah itu saksipun tidur lagi saudara SAHRIL PUN tidur di sebelah saksi.

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan saudara SAHRIL saat di Bukit Ketam Ds.Sungai Besar di pondok atau pengkal rumah sudah beberapa kali saksi lupa yang jelas terkadang 2 (Dua) hari sekali, dan kemudian pada saat



di kampung Ds. Selaup saksi di ajak pergi ke uma (tempat kami manen karet) di tempat tersebut juga ada pengkal rumahnya dan terkadang saksi di ajak malam malam untuk nyuluh ikan dan berburu juga saat itu saksi juga ada melakukan persetubuhan melakukan persetubuhan yang mana cara saksi di setubuhi oleh saudara SAHRIL tersebut dengan macam cara terkadang saksi di suruh berdiri dari arah depan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan kadang saksi di suruh nungging dari arah belakang di masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi yang mana dalam beberapa kali bersetubuh saksi terkadang merasakan enak dan mengeluarkan air mani saksi sama - sama dengan saudara SAHRIL.

- Bahwa SAHRIL menerangkan kepada saksi jangan bilang – bilang dengan mamak (Saudari OMOT) tentang persetubuhan ini, dan waktu itu saksi menjawab “ iya “ karena saksi takut kalau bapak akan marah dengan saksi dan juga selama ini bapak baik dengan saksi menuruti apa yang di minta di berinya.
- Bahwa antara saksi dengan SAHRIL adalah hubungannya bapak dengan anak Sdr. SAHRIL BIN SABRAN adalah bapak saksi dan saksi (Sdri. SINDI Binti SAHRIL) adalah anak saudara SAHRIL
- Bahwa akibat dari perbuatan SAHRIL tersebut yang saksi alami saksi telah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 4 September 2017 dari hubungan badan yang dilakukan dengan saudara SAHRIL dan saksi merasa malu dan sering diam dan melamun takut saksi di olok orang .
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut saksi umur saksi 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saksi lahir pada tanggal 8 Nopember 1999 dan saat sekarang umur 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) yang saksi miliki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

4. **SA'DIAH Als LILIS Binti TUNGKAP** , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini berkaitan dengan telah terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan anak di bawah umur terjadi pada pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts



- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah yaitu Sdri. SINDI Binti SAHRIL (Anak perempuan saudara OMOT) dan pelakunya adalah Sdr. SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudara OMOT) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudara OMOT) yang pada saat itu menerangkan kepada saudara OMOT bahwa telah melakukan persetubuhan dengan saudara SINDI Binti SAHRIL yang mana pada saat menerangkan pada saudara OMOT tersebut ada saudara saksi, SDRI ABU, Sdr AMRAN dan masih ada beberapa orang lainnya dan pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudara OMOT) tersebut juga di benarkan oleh saudara SINDI Binti SAHRIL ;
- Bahwa akibat yang di alami Sdri. SINDI Binti SAHRIL tersebut telah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 4 September 2017 dan kondisi psikologis saudara SINDI Binti SAHRIL sangat labil dan menunjukkan jiwanya tertekan banyak sering diam dan melamun ;
- Bahwa umur saudara SINDI Binti SAHRIL tersebut saat melakukan persetubuhan adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudara SINDI Binti SAHRIL lahir pada tanggal 6 Nopember 1999 dan saat sekarang umurnya 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) ;
- Bahwa saksi yang menyarankan saudara OMOT langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut hulu sehubungan dengan persetubuhan tersebut karena menurut saksi itu adalah perbuatan biadad yang mana saudara SAHRIL BIN SABRAN adalah orang tua korban yang harus melindungi yaitu saudara SINDI Binti sahril yang juga merupakan anak kandungnya ;
- Bahwa saksi ada merasa curiga yang mana saksi sering melihat saudara SINDI Binti SAHRIL dan saudara SAHRIL Bin SABRAN sering berjalan dan menunjukkan hal yang aneh seperti bukan hubungan antara anak dan bapak, namun karena saksi hanya sebatas tetangga dan walaupun saksi juga keluarga tapi karena saksi tidak punya bukti maka saksi tidak berani menegur, saksi lihat setelah saudara SAHRIL BIN sabran membawa saudara SINDI BINTI SAHRIL untuk bekerja di Bukit Ketam untuk mamai emas sekira bulan januari 2016 lebih sangat aneh gelagatnya setelah itu saksi ada mendengar saudara SINDI ada mengandung dan saksi pun menanyakan kebenaran kepada mamaknya an. OMOT dan waktu itu hanya di jelaskan



waktu di tanyakan kepada saudari SINDI tidak pernah mau menceritakan hal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara SAHRIL Bin SABRAN melakukan persetubuhan dengan saudari SINDI Binti SAHRIL yang saksi tahu dari penjelasan mamaknya an. OMOT yaitu pada saat menanyakan saudari SINDI Binti SAHRIL “kenapa bisa terjadi hal itu “ dan waktu itu di jawab saudari SINDI Binti SAHRIL “saya pertama kali di paksa dan di ancam” dan saudari OMOT pun tidak berani bertanya lagi karena lihat saudari SINDI Binti SAHRIL sangat tertekan dan jiwanya terganggu.

Minimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

5. **AMRAN Als AGUM RAN Bin JAPAR** , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini berkaitan dengan telah terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini berkaitan dengan telah terjadinya tindak persetubuhan terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan anak di bawah umur terjadi pada pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur tersebut adalah yaitu Sdri. SINDI Binti SAHRIL (Anak perempuan saudari OMOT) dan pelakunya adalah Sdr. SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) yang pada saat itu menerangkan kepada kepada saudari OMOT bahwa telah melakukan persetubuhan dengan saudari SINDI Binti SAHRIL yang mana pada saat menerangkan pada saudari OMOT tersebut ada saudara saksi, SDRI ABU, Sdr AMRAN dan masih ada beberapa orang lainnya dan pengakuan saudara SAHRIL BIN SABRAN (Suami saudari OMOT) tersebut juga di benarkan oleh saudari SINDI Binti SAHRIL ;
- Bahwa akibat yang di alami Sdri. SINDI Binti SAHRIL tersebut telah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 4 September 2017 dan



- kondisi psikologis saudara SINDI Binti SAHRIL sangat labil dan menunjukkan jiwanya tertekan banyak sering diam dan melamun ;
- Bahwa umur saudara SINDI Binti SAHRIL tersebut saat melakukan persetubuhan adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudara SINDI Binti SAHRIL lahir pada tanggal 6 Nopember 1999 dan saat sekarang umurnya 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) ;
 - Bahwa saksi yang menyarankan saudara OMOT langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut hulu sehubungan dengan persetubuhan tersebut karena menurut saksi itu adalah perbuatan biadad yang mana saudara SAHRIL BIN SABRAN adalah orang tua korban yang harus melindungi yaitu saudara SINDI Binti sahril yang juga merupakan anak kandungnya ;
 - Bahwa saksi ada merasa curiga yang mana saksi sering melihat saudara SINDI Binti SAHRIL dan saudara SAHRIL Bin SABRAN sering berjalan dan menunjukkan hal yang aneh seperti bukan hubungan antara anak dan bapak, namun karena saksi hanya sebatas tetangga dan walaupun saksi juga keluarga tapi karena saksi tidak punya bukti maka saksi tidak berani menegur, saksi lihat setelah saudara SAHRIL BIN sabran membawa saudara SINDI BINTI SAHRIL untuk bekerja di Bukit Ketam untuk mamai emas sekira bulan januari 2016 lebih sangat aneh gelagatnya setelah itu saksi ada mendengar saudara SINDI ada mengandung dan saksi pun menanyakan kebenaran kepada mamaknya an. OMOT dan waktu itu hanya di jelaskan waktu di tanyakan kepada saudara SINDI tidak pernah mau menceritakan hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara SAHRIL Bin SABRAN melakukan persetubuhan dengan saudara SINDI Binti SAHRIL yang saksi tahu dari penjelasan mamaknya an. OMOT yaitu pada saat menanyakan saudara SINDI Binti SAHRIL “kenapa bisa terjadi hal itu “ dan waktu itu di jawab saudara SINDI Binti SAHRIL “saya pertama kali di paksa dan di ancam” dan saudara OMOT pun tidak berani bertanya lagi karena lihat saudara SINDI Binti SAHRIL sangat tertekan dan jiwanya terganggu ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur yang pertama terjadi pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban Perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur adalah yaitu Sdri. SINDI Binti SAHRIL dan pelakunya adalah Terdakwa (Sdr. SAHRIL BIN SABRAN);
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saudari SINDI untuk pertama kali adalah pada saat itu ingat Terdakwa hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 pukul 22.00 wib Terdakwa masuk kedalam kelambu saudari SINDI dan pada saat itu saudari SINDI berkata “ nusah masuk kituk, nuan tiduk di luar (tidak usah masuk kesini (dalam kelambu) kamu tidur di luar) ” dan di jawab Terdakwa “ bait bah, aku tiduk dituk, nisik apa (baik, saya tidur sini (Dalam Kelambu) tidak apa – apa “ dan waktu itu saudari SINDI berkata “ ndak mau, nanak ketahu orang (tidak mau, nanti ketahuan orang) ” dan di jawab Terdakwa yaitu “ bait, nisik ada orang tahu, tuk dah malam(baik, tidak ada orang tahu, ini sudah malam “ dan waktu itu Terdakwa memegang – memegang tangan saudari SINDI dan berkata kepada Terdakwa “ aku ndak mau nusah,(aku tidak mau , tidak usah) “ dan waktu itu saudari SINDI sambil mau keluar dan Terdakwa memegang tangan saudari SINDI dan menariknya “ ndak apa bah, bait, aman bah nisik ada orang tahu (tidak apa – apa baik aman tidak ada orang tahu)“ sambil Terdakwa memegang – memegang tangan saudari SINDI dan kemudian membaringkannya dan melepaskan celana saudari SINDI dan kolornya namun Terdakwa tidak melepaskan bajunya dan waktu itu saudari SINDI hanya diam mungkin karena takut kalau Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa memegang kelamin saudari SINDI selama sekira 3 (Tiga) menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa masih menggunakan baju dan kemudian menindih saudari SINDI dari atas yang mana pada saat itu alat kelamin Terdakwa sudah ereksi keras dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI namun pertama – tama sakit dan susah masuk sampai beberapa kali dan akhirnya masuk kedalam kelamin saudari SINDI dan tesangka goyangkan pantat maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saudari SINDI dan saat itu beberapa menit sekira 20 (Dua puluh menit) Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kelamin saudari SINDI dan setelah itu Terdakwa mengelap air maninya dan



Terdakwa menggunakan celana dan saudari SINDI juga menggunakan celana nya sendiri dan waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada saudari SINDI untuk tidak memberitahukan kejadian Terdakwa telah menyetubuhinya kepada keluarga ataupun orang lain dan setelah itu Terdakwapun tidur lagi dan saudari SINDI tidur di sebelah Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saat di Bukit Ketam Ds.Sungai Besar di pondok atau pengkal rumah sudah beberapa kali Terdakwa lupa yang jelas terkadang 2 (Dua) hari sekali, dan kemudian pada saat di kampung Ds. Selaup Terdakwa mengajak saudari SINDI pergi ke uma (tempat kami manen karet) di tempat tersebut juga ada pengkal rumahnya dan terkadang Terdakwa mengajak malam malam untuk nyuluh ikan dan berburu juga ada melakukan persetubuhan yang mana cara Terdakwa menyetubuhi saudari SINDI tersebut dengan macam cara terkadang Terdakwa menyuruhnya miring dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari depan kedalam alat kelamin saudari SINDI dan kadang Terdakwa menyuruh nungging dari arah belakang di masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI yang mana dalam beberapa kali bersetubuh Terdakwa terkadang mengeluarkan air mani Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI dan terkadang Terdakwa keluaran air mani Terdakwa ke lantai ataupun ke tanah.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudari SINDI jangan bilang – bilang dengan mamak (Saudari OMOT) tentang persetubuhan ini dan juga kepada orang lain, dan waktu itu di jawab saudari SINDI menjawab “ iya “ dan juga Terdakwa menjelaskan selama saudari SINDI mau dengan Terdakwa, Terdakwa akan belikan apa kemauannya.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara SINDI Binti SAHRIL adalah bapak dengan anak, Saya (SAHRIL BIN SABRAN) adalah bapak saudari SINDI Binti SAHRIL dan Sdri. SINDI Binti SAHRIL adalah anak Terdakwa
- Bahwa akibat yang di alami saudari SINDI telah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 4 September 2017 dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saudari SINDI yang sudah hampir ada 2 (Dua) tahun.
- Bahwa umur saudari SINDI tersebut saat melakukan persetubuhan adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudari SINDI lahir pada tanggal 6 Nopember 1999 dan saat sekarang umurnya 18 (Delapan belas) tahun sesuai KK (kartu Penduduk) yang Terdakwa miliki.
- Bahwa pada saat saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL akan keluar dari kelambu kemudian saudara ***** menarik tangan

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dan sampai terduduk di tikar dalam kelambu tempat saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL tidur dan kemudian pada saat itu ***** membaringkan saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dengan tangan ***** melingkar ke pundak saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dengan sambil berkata yaitu “ Galai (Baring) “ dan waktu itu saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL berkata “ tidak usah, aku ndak mau “ tapi karena tekanan tangannya kuat dan ***** paksa untuk terbaring posisi baring telentang menghadap ke atas dan saat itu ***** meraba – raba buah dadanya saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL yang masih menggunakan baju dan ***** merabanya di luar baju dan kemudian meraba – raba di bagian alat kelaminnya masih menggunakan celana dan kolornya yang mana waktu itu pada saat ***** meraba – raba pada bagian buah dada dan alat kelamin saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dan saat itu saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL selalu menepis tangan ***** agar tidak melakukan meraba – rabanya namun ***** tetep memaksanya dan kemudian ***** dari atas posisi akan menindih saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL berusaha akan melepaskan celana saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dan kolor namun waktu itu saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL berusaha menahannya dengan kedua tangan saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL sambil berkata “ Tidak usah, aku tidak mau “ sambil tangan saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL menepis tangannya yang berusaha melepaskan celana dan kolor saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL, namun karena ***** sangat kuat dan memaksa menarik celana dan kolor saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL, saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL pun tidak mampu menahannya sehingga ***** mampu melepaskan celana dan kolor saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dan kemudian ***** dari atas menindih saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dan menyetubuhi saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL dengan cara seperti yang ***** jelaskan sebelumnya, yang mana pada saat itu saat sebelum di setubuhi dan pada saat di setubuhi saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL tidak mau, saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL berkata “ tidak usah, aku tidak mau “ , karena ***** sangat kuat untuk saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL bisa berontak, dan setelah *****



menyetubuhinya saudari SINDI Als SINDI Binti SAHRIL tidak berontak lagi, hanya diam mungkin karena tidak mampu untuk berontak lagi, atau mungkin takut Terdakwa ***** marah .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yakni berupa Hasil Visum Et Repertum No.441/276/DIKES-BHU/TU/2017 dan Kutipan Akte Kelahiran No.1568/IST /BHU -2006 an. SINDI PUTRIANTI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu sekira akhir bulan Januari 2016 sekira pukul. 22. 00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja mamai emas di hutan bukit Ketam Desa. Sungai Besar Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Terdakwa SAHRIL BIN SABRAN telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa, benar yang menjadi korban persetubuhan Anak Dibawah Umur adalah saksi korban Sdri. SINDI Binti SAHRIL ;
- Bahwa, benar pada saat kejadian umur saksi korban SINDI adalah 17 (Tujuh Belas) tahun yang mana saudari SINDI lahir pada tanggal 6 Nopember 1999;
- Bahwa, benar persetubuhan tersebut dilakukan saat di Bukit Ketam Ds. Sungai Besar di pondok atau pengkal rumah;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut sudah beberapa kali Terdakwa lakukan yang jelas terkadang 2 (Dua) hari sekali, dan kemudian pada saat di kampung Ds. Selaup Terdakwa mengajak saudari SINDI pergi ke uma (tempat kami manen karet) di tempat tersebut juga ada pengkal rumahnya dan terkadang Terdakwa mengajak malam malam untuk nyuluh ikan dan berburu juga ada melakukan persetubuhan ;
- Bahwa, benar persetubuhan tersebut diawali dengan Terdakwa megang – megang tangan saudari SINDI dan kemudian membaringkannya dan melepaskan celana saudari SINDI dan kolornya namun Terdakwa tidak melepaskan bajunya dan waktu itu saudari SINDI hanya diam mungkin karena takut kalau Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa memegang kelamin saudari SINDI selama sekira 3 (Tiga) menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa masih menggunakan baju dan kemudian menindih saudari SINDI dari atas yang mana pada saat itu alat



kelamin Terdakwa sudah ereksi keras dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI namun pertama – tama sakit dan susah masuk sampai beberapa kali dan akhirnya masuk kedalam kelamin saudari SINDI dan tesangka goyangkan pantat maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saudari SINDI dan saat itu beberapa menit sekira 20 (Dua puluh menit) Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kelamin saudari SINDI dan setelah itu Terdakwa mengelap air maninya dan Terdakwa menggunakan celana ;

- Bahwa, benar cara Terdakwa menyetubuhi saudari SINDI dengan macam cara terkadang Terdakwa menyuruhnya miring dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dari depan kedalam alat kelamin saudari SINDI dan kadang Terdakwa menyuruh nungging dari arah belakang di masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI yang mana dalam beberapa kali bersetubuh Terdakwa terkadang mengeluarkan air mani Terdakwa ke dalam alat kelamin saudari SINDI dan terkadang Terdakwa keluar air mani Terdakwa ke lantai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu pasal 81 Ayat(3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua pasal 81 Ayat(2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan langsung Dakwaan yang relevan/mendekati fakta-fakta dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan atau aparat yang



menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang,bahwa pengertian Setiap Orang adalah merujuk kepada siapa saja baik itu orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht person) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ***** sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut adalah terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-08/euh.2/01/2018 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang telah terpenuhi*;

Ad.2.Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya.

Menimbang,bahwa pengertian dengan sengaja disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa ***** telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Sdri.SINDI BINTI SAHRI yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari minggu sekira bulan januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah pondok atau pengkal rumah tempat bekerja



emas tepatnya di hutan bukit ketam Desa.Sungai Besar Kec.Bunut Hulu Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang,bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa ingin masuk kedalam kelambu milik saksi korban namun di tolak oleh saksi korban kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban dan menarik tangan saksi korban lalu membaringkan kemudian di tolak oleh saksi korban dengan berkata aku ndak mau nusah (jangan saya tidak mau) kemudian Terdakwa melepaskan celana saksi dan kolor saksi pada saat itu saksi hanya diam karena takut kalau terdakwa akan marah kemudian Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selama 3 menit dan setelah itu Terdakwa melepaskan celana kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban setelah Terdakwa ereksi Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin saksi korban namun pertama-tama sakit dan susah masuk sampai beberapa kali dan akhirnya masuk kedalam kelamin saksi korban kemudian digoyangkan pantatnya maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin saksi sekitar 20 menit kemudian saksi melihat Terdakwa mengelap air maninya ke atas kelamin saksi korban dan menggunakan celana Terdakwa mengelap air mani tersebut setelah itu Terdakwa tidur ;

Menimbang,bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 menjelaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun maupun anak yang sedang berada didalam kandungan ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada di bukit ketam Ds.Sungai Besar di pondok atau pengkal sudah beberapa kali dilakukan dengan berbagai gaya terkadang saksi korban disuruh berdiri dari arah depan memasukan alat kelamin Terdakwa kadang saksi korban disuruh nungging dari arah belakang dimasukannya alat kelamin Terdakwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melarang saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada mamak (Sdr.OMOT) karena saksi korban diancam dan takut akan dimarahi Terdakwa maka saksi korban pun tidak menceritakan kepada orang lain ;

Menimbang,bahwa pada saat persetubuhan itu dilakukan saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Surat Kutipan Akte Kelahiran No.1568/IST/BHU-2006 an. SINDI PUTRIANTI ;



Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah pula dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum No.441/276/DIKES-BHU/ TU/ 2017 dilakukan oleh dr.MAYSARAH pada pemeriksaan alat genital ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama dengan searah jam 7 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan bukti surat yang dihadirkan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain adalah ayah kandung dari saksi korban sebagaimana Kartu Keluarga No. 6106062904110113 dan Kutipan Akte Kelahiran No.1568/IST/BHU-2006 an. SINDI PUTRIANTI ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa saksi korban sering dibawa oleh Terdakwa untuk menemani selama Terdakwa pergi bekerja di Desa Bukit Ketam, dan Desa Selaup, menyuluh ikan tanpa sepengetahuan saksi OMOT (istri terdakwa) akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban pada tanggal 4 September 2017 telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki dan saat ini kondisi saksi korban banyak melamun dan diam akibat kondisi psikologisnya menjadi labil ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat(3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan SINDI ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PSIKOLOGIS kejiwaan SINDI terganggu
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang dialami SINDI ;
- Perbuatan tersebut tidak selayaknya dilakukan karena Terdakwa adalah ayah kandung dimana seharusnya ayah sebagai pelindung terhadap anggota keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat(3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ***** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000 (Satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS .R.P.NAPITUPULU,SH.,MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD APRILA RHAMADHON,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

ttd

ttd

DOUGLAS .R.P.NAPITUPULU,SH.,MH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

JUWAIIRIAH,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)